



PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON I, lahir di Bogor, 01 Agustus 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Depok, disebut sebagai **Pemohon I**;

NAMA PEMOHON II, lahir di Jakarta, 26 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Depok, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1725/195/X/2001 tertanggal 25 Oktober 2001 dari KUA Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Anggita Miranti Dewi (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 27 Juni 2002, umur 17 tahun;
- ANAK PERTAMA PARA PEMOHON (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 21 Juli 2007, umur 12 tahun;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA PARA PEMOHON (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 16 Oktober 2016, umur 3 tahun;
- 2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama : **CALON MEMPELAI WANITA**; Tanggal Lahir, Depok, 27 Juni 2002, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Turut Orangtua, Tempat tinggal di Jalan H. Nurdin, RT. 002 RW. 001, Nomor 07, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok; ;
dengan calon suaminya yang bernama : **CALON MEMPELAI PRIA** Tanggal Lahir Bogor, 01 Desember 1998, umur 21 tahun; , Agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Tempat tinggal di, Kota Depok, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- 4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- 5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok sesuai dengan kutipan surat penolakan nomor: B.211/Kua.10.22.10/PW.01/11/2020, tertanggal 18 Februari 2020;
- 6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**CALON MEMPELAI WANITA**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**CALON MEMPELAI PRIA (Alm)**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **CALON MEMPELAI WANITA** mengaku anak kandung Para Pemohon yang lahir di Depok, 27 Juni 2002, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Turut Orangtua, Tempat tinggal di Jalan H. Nurdin, RT. 002 RW. 001, Nomor 07, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **CALON MEMPELAI WANITA** telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON MEMPELAI PRIA** adalah datang atas inisiatif dari **CALON MEMPELAI WANITA** sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak kandung Pemohon benar mengakui hubungan cinta dengan **CALON MEMPELAI PRIA** sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan sekarang sudah mengandung usia 1 bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan kembali terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa **CALON MEMPELAI WANITA** mengaku tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dengan **CALON MEMPELAI PRIA**;
- Bahwa **CALON MEMPELAI WANITA** mengaku berstatus gadis dan **CALON MEMPELAI PRIA** berstatus jejaka;
- Bahwa **CALON MEMPELAI WANITA** menyatakan mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik;
- Bahwa **CALON MEMPELAI WANITA** mengaku telah dipinang **CALON MEMPELAI PRIA** dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tuanya, demikian orang tua **CALON MEMPELAI PRIA** untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bernama **CALON MEMPELAI PRIA** lahir di Bogor, 01 Desember 1998, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Tempat tinggal di, Kota Depok;
- Bahwa benar **CALON MEMPELAI PRIA** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon **CALON MEMPELAI WANITA** sudah sedemikian eratnya dan sekarang sudah hamil 1 bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **CALON MEMPELAI PRIA** dengan **CALON MEMPELAI WANITA** tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa benar **CALON MEMPELAI PRIA** mengaku berstatus jejaka dan **CALON MEMPELAI WANITA** berstatus gadis;
- Bahwa **CALON MEMPELAI PRIA** menyatakan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik serta mengaku baru bekerja dengan penghasilan perbulan kurang lebih 3.800.000;
- Bahwa benar **CALON MEMPELAI PRIA** mengaku telah meminang **CALON MEMPELAI WANITA** dan telah disetujui oleh orang tuanya demikian juga kedua orang tua **CALON MEMPELAI WANITA** untuk menjadi suami istri;
- Bahwa keinginan menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON MEMPELAI WANITA** adalah datang atas inisiatip dari **CALON MEMPELAI PRIA** sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3276070108800006, Tanggal 11-01-2013 dan atas nama Pemohon II Nomor 327601680430002. Tertanggal 14-04-2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17251/195/X/2001 atas nama Pemohon I (Aswanihi binti Misan) dengan Pemohon II Apriyanti binti Asmuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tanggal 25 Oktober 2001, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggita Miranti Dewi Nomor 9206/2004 Tanggal 13 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.3;

4. Surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B.211/KUA.10.22.10/PW.01/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI EPRTAMA**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bulak Timur, RT. 006 RW. 010, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah orang tua dari **CALON MEMPELAI PRIA** dan saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri anak saksi;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI WANITA** sudah lama berpacaran dengan **anak saksi CALON MEMPELAI PRIA**;
 - Bahwa saksi tahu **CALON MEMPELAI WANITA** dan anak saksi/calon suaminya **CALON MEMPELAI PRIA** tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui **CALON MEMPELAI WANITA** berstatus belum menikah/gadis dan calon suaminya **CALON MEMPELAI PRIA** juga belum pernah menikah atau jejak;
 - Bahwa setahu saksi saat ini **CALON MEMPELAI PRIA** baru bekerja sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk bekal berumah tangganya;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI EKDUK**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Nurdin, RT. 002 RW. 001, Nomor 63, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dan juga Ibu RT tempoat tinggal para Pemohon kenal juga dengan dengan anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dan calon suaminya **CALON MEMPELAI PRIA**;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI WANITA** sudah lama berpacaran dengan anak saksi **CALON MEMPELAI PRIA**;
- Bahwa saksi tahu **CALON MEMPELAI WANITA** dan calon suaminya **CALON MEMPELAI PRIA** tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui **CALON MEMPELAI WANITA** berstatus belum menikah/gadis dan calon suaminya **CALON MEMPELAI PRIA** juga belum pernah menikah atau jejak;
- Bahwa setahu saksi saat ini **CALON MEMPELAI PRIA**, sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk bekal berumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **CALON MEMPELAI WANITA binti Nasir** dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA** akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang Kota Depok dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.4 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama bernama **CALON MEMPELAI WANITA binti Nasir** yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sudah mengandung selama 1 bulan, telah berhubungan cukup lama serta untuk menghindari keduanya dari tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai ;

Menimbang, bahwa saksi bernama **Mayedeh binti Jebrut** dan **Lamiyah binti H. Asmuri** keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Para Pemohon yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi mengingat pasal 170,171,172 HIR. dikuatkan juga bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundangan-undangan yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sulit untuk dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

3. Dan sebagaimana Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

untuk menghindari kemafsadatan agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim memandang baik apabila anak Para Pemohon **CALON MEMPELAI WANITA binti Nasir** segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**CALON MEMPELAI WANITA**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**CALON MEMPELAI PRIA**) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang Kota Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IYUS

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD YUSUP, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Ttd.

Drs. H. SHOLHAN

Panitera Pengganti,

Ttd.

IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini diberikan atas permintaan Para Pemohon pada tanggal.....

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Depok

NANANG PATONI, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)